



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA  
BAPERLITBANG**

**LAPORAN LKjIP**

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2023**



**Badan Perencanaan Penelitian dan  
Pengembangan**

Jl. Dipayuda No 30 A Banjarmasin  
<https://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id>

(0286) – 591142



## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggung jawaban Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atas tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Banjarnegara dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan , sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola pendidikan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

Adapun realisasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berupa indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara yang merupakan tolok ukur pencapaian kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023-2026. Ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran strategis ini diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran Pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu :



1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Meningkatnya Efektivitas dan Trasnparansi Layanan Publik.

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan LKjIP ini menyajikan capaian kinerja disajikan secara lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara menyadari bahwa kredibilitas instansi tidak hanya ditentukan dari pencapaian-pencapaian yang disajikan dalam laporan akuntabilitas ini. Namun kedepan akan terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas yang lebih baik.

Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk perbaikan kinerja sekaligus berusaha keras dalam peningkatan kualitas dan perencanaan pembangunan serta penelitian di Kabupaten Banjarnegarapada khususnya.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang Perencanaan dan penelitian Tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Banjarnegara di periode waktu yang akan datang.

Beberapa keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya asset serta kondisi geografis yang cukup variatif, tidak menjadikan hal tersebut sebagai kendala semata namun merupakan



sebuah tantangan yang harus dihadapi serta dicarikan upayapemecahannya agar target tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Kami berharap melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 ini kami dapat menguraikan secara runtut keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah kami capai selama ini khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada unit kerja kami.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan ataupun penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara dan dapat dijadikan landasan bagi kesinambungan/kebijakan program dalam pembangunan

Banjarnegara, Februari 2024

KEPALA BAPERLITBANG

KABUPATEN BANJARNEGARA

**YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721030 199703 1 003



**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Organisasi .....	3
D. Isu Strategis Organisasi .....	23
<b>BAB II</b> <b>Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>28</b>
A. Perencanaan Strategis .....	28
B. Tujuan Jangka Menengah Baperlitbang.....	30
C. Sasaran jangka Menengah Baperlitbang.....	30
D. Setrategi.....	33
E. Kebijakan.....	33
F. Perjanjian Kinerja.....	38
<b>BAB III</b> <b>Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>42</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	46
1. Sasaran 1 .....	48
2. Sasaran 2 .....	54
3. Sasaran 3 .....	56
4. Sasaran 4 .....	60
7. Realisasi Anggaran .....	67
8. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan .....	71
<b>BAB IV</b> <b>Penutup .....</b>	<b>72</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan peningkatan dan pembenahan kinerja di tiap tahunnya. Peningkatan dan pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan



wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta memuat transparansi pengelolaan pembangunan.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai



pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. Gambaran Organisasi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Gambaran Organisasi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

### **1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**




Badan Perencanaan, penelitian, dan pengembangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pertanian dan Pangan; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari
  - 1) Seksi Pemerintahan dan Sosial; dan
  - 2) Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
  - 1) Seksi Infrastruktur Wilayah; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program, terdiri dari
  - 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
  - 2) Seksi Perencanaan Program;
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Baperlitbang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara



## 1.2 Uraian Tugas

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- c. pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian,



- pengembangan dan perencanaan program;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
  - g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci uraian tugas masing-masing jabatan tercantum pada uraian dibawah ini :

1. Sekretariat

a. Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Baperlitbang.

b. Fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Baperlitbang;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Baperlitbang;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Baperlitbang;
- 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Baperlitbang;
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan



- perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Baperlitbang;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Baperlitbang;
  - 8) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :
- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan meliputi perencanaan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan Baperlitbang.
  - 2) Sub Bagian Keuangan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan anggaran di lingkungan Baperlitbang.



- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Baperlitbang.

## 2. Bidang Ekonomi

### a. Tugas :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

### b. Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;



- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber



daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif; dan

- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang ekonomi terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pertanian dan Pangan dan Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dengan tugas :
- 1) Seksi Pertanian dan Pangan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan.
  - 2) Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.
3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
- a. Tugas :  
Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan



masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan.

b. Fungsi :

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;



- 3) Pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;



dan

- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Sosial dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan, dengan tugas:
- 1) Seksi Pemerintahan dan Sosial: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah.
  - 2) Seksi Pendidikan dan Kesehatan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan.
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- a. Tugas :  
melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan



penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian.

b. Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
- 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, lingkungan hidup,



- komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Infrastruktur Wilayah dan Seksi Pengembangan Wilayah, dengan tugas:
- 1) Seksi Infrastruktur Wilayah: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
  - 2) Seksi Pengembangan Wilayah: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program
- a. Tugas :  
melakukan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan,



penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

b. Fungsi:

- 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan



- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat; dan
  - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Penelitian dan Pengembangan dan Seksi Perencanaan Program, dengan tugas:
- 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan;
  - 2) Seksi Perencanaan Program: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,



pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

### 1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### 1.3.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara didukung sumber daya manusia (PNS) sejumlah 30 orang dan Non PNS sejumlah 9 orang dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Menurut Golongan :

**Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS) Menurut Pangkat/Golongan Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	3	-
2.	PEMBINA TINGKAT I / Ivb	-	1
3.	PEMBINA /IV a	2	1
4.	PENATA TK. I / III d	4	3
5.	PENATA / III c		1
6.	PENATA MUDA TK. I / III b	1	4
7.	PENATA MUDA / III a	2	3
8.	PENGATUR TK. I / II d	2	-
9.	PENGATUR / II c	3	-



10.	PENGATUR MUDA TK. I / II b	0	-
11.	PENGATUR MUDA / II a	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>13</b>

**b. Menurut Pendidikan**

**Tabel 1.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS dan Non PNS)**

**Menurut Pendidikan Pada Baperlitbang Kabupaten  
Banjarnegara Tahun 2023**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1	STRATA 2	8	3	-	-
2	STRATA 1	3	7	2	5
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-
4	SLTA	7	2	2	-
5	SLTP	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

1.3.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk memperlancar tugas dan fungsi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara didukung dengan sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 1.3



**Tabel 1.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan  
Kondisi Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun  
2023**

No	Jenis	Satuan	Jumlah
1	Tanah	M <sup>2</sup>	1.478
2	Gedung Kantor	M <sup>2</sup>	754
3	Gedung Garasi	M <sup>2</sup>	150
4	Station Wagon	Unit	4
5	Sepeda Motor	Unit	17
6	Alat Ukur Universal /GPS	Unit	1
7	Alat Kalibrasi/Stair Stope Generator Unit	Unit	1
8	Mesin Ketik Manual Portabel	Unit	5
9	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	1
10	Mesin Absen	Unit	1
11	Lemari Besi	Unit	8
12	Rak Besi/Metal	Unit	2
13	Lemari Kayu	Unit	1
14	Filing Besi/Metal	Unit	20
15	Brand Kas	Unit	1
16	Alat Penghancur Kertas	Unit	1
17	Alat Kantor Lainnya	Unit	1
18	CCTV	Unit	2
19	OHP	Unit	1
20	Meja ½ Biro	Unit	3
21	Meja Rapat	Buah	5
22	Kursi Besi/Metal	Buah	69
23	Kursi Rapat	Buah	14
24	Meja Komputer	Buah	1



No	Jenis	Satuan	Jumlah
25	Sofa	Buah	3
26	Mesin Penghisap Debu	Buah	1
27	Lemari Es	Buah	1
28	Air Conditioner	Unit	8
29	Tabung Gas	Unit	1
30	Televisi	Unit	1
31	Sound System	Unit	3
32	Microphone	Unit	2
33	Camera Video	Unit	5
34	Camera Film	Unit	1
35	Dispenser	Unit	1
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	6
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	2
39	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	2
40	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Buah	1
41	Meja Tamu Biasa	Buah	3
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	4
44	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Unit	1
45	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	9
46	Peralatan studio audio lainnya	unit	9
47	Dynamic microphone	Buah	6
48	Facsimile	Buah	1



No	Jenis	Satuan	Jumlah
49	Wireles amplifier	Buah	1
50	PC unit	Unit	17
51	Lap Top	Unit	21
52	Notebook	Unit	5
53	Personal Computer lainnya	Unit	5
54	Lap Top Dell	Unit	4
55	PC All in 1 Acer	Unit	1
56	Printer	Unit	31
57	Server	Unit	1
58	Target Drone	Unit	1
59	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	Unit	1
60	Instalasi PLTD Kapasitas Besar	Unit	1
61	Software	Unit	1

*Sumber: Daftar Aset Tetap Baperlitbang per 31 Desember 2021*

Berdasarkan Tabel 1.3 diperoleh gambaran bahwa tugas dan fungsi Baperlitbang sebagian besar telah didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

#### **D. Isu Strategis**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibentuk untuk menyelenggarakan urusan konkuren penunjang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan Perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda Nomor 2 Tahun 2016 sendiri disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengenai susunan organisasi Baperlitbang



ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara serta Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

Secara teoritis, terminologi organisasi mengacu pada suatu entitas yang memiliki konsensus untuk mencapai tujuan bersama. Meski beberapa prinsip organisasi seperti pendelegasian wewenang dan pembagian tugas dari organisasi klasik hingga modern tetap berlaku, namun secara umum organisasi modern cenderung memandang organisasi sebagai sistem yang terbuka, sehingga reorganisasi merupakan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap perubahan, baik internal maupun eksternal guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. Mengenai organisasi di sektor pemerintahan, organisasi dalam bentuk Perangkat Daerah bersifat *mandatory* atas perintah undang-undang, sehingga perubahan organisasi wajib didasarkan pada regulasi yang berlaku.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang . Isu-isu strategis di Baperlitbang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.



2. Belum optimalnya kualitas perencanaan lintas sektor maupun kawasan di bidang ekonomi.
3. Belum terpenuhinya dokumen perencanaan bidang pemkesos yang sesuai kebutuhan.
4. Belum optimalnya perencanaan, penataan infrastruktur dan pengembangan wilayah, sehingga terjadi disparitas pembangunan wilayah utara dan selatan.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM serta sarana prasarana penunjang kinerja Baperlitbang.

Sumber daya Baperlitbang yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Baperlitbang selama 4 (empat) tahun yang akan datang yaitu :

1. Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan
  - a. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
  - b. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Belum semua perencanaan pembangunan berbasis pada data dan informasi;
  - d. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan



- pembangunan daerah;
  - e. Kurangnya konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  - f. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - g. Adanya kesenjangan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat OPD maupun masyarakat.
2. Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan
- a. Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional peneliti yang memadai;
  - b. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi;
  - c. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
  - e. Belum memadainya kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
  - f. Belum optimalnya jaringan kelitbangan.

Sedangkan secara normatif isu strategis terkini mengenai kedudukan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan daerah telah dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada Bab VII telah mengatur tentang Dukungan Riset dan Inovasi, yakni pada Pasal 121 menegaskan: Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diubah sehingga dalam Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa : *untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah **membentuk Badan.***



Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional) Dalam Bab VIII pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 disebutkan agar Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) . Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Sebelumnya juga penguatan secara substansi teknis telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa bidang urusan Penelitian dan Pengembangan mengampu **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**.

Melihat luasnya cakupan dan beratnya beban urusan Perencanaan dan Kelitbangan maka keberadaan organisasi yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan di daerah menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan disesuaikan baik dari aspek normatif maupun teori.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 s.d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan merupakan landasan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026

Perencanaan kinerja (*performance planning*) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*performance management*) yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritis yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara telah menyusun dokumen perencanaan yang relevan sebagai operasional tindak lanjut dari perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026, dalam penyusunannya telah mengacu pada RPD Tahun 2023- 2026.



Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”, adapun misinya adalah (1) mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai nilai luhur agama dan budaya masyarakat, (2) mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sector pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaanya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai. (3) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab. (4) Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.



## **B. Tujuan Jangka Menengah Baperlitbang**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010). Merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, maka ditetapkan tujuan jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan Efektivitas dan Trasnparansi Layanan Publik;
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah.

## **C. Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang**

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:

### **Tujuan 1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.**

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:

*Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah*

### **Tujuan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah**

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

*Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah*

**Tujuan 3. Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik**

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

*Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik  
BAPERTLITBANG*

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penerapan SiDA	20%	25%	30%	35%
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKP	>90%	>90%	>90%	>90%
3.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	<i>Nilai IKM</i>	85,20	85,40	85,60	85,80

**D. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Baperlitbang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
4. Menyederhanakan prosedur layanan publik.

**E. Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah
2. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Penyederhanaan prosedur layanan publik

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tercantum pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Baperlitbang Tahun 2023-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan	Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan
	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Menyederhanakan prosedur layanan publik	Penyederhanaan prosedur layanan publik



Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, pada Tahun 2023 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara ditempuh melalui program-program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>5-01</b>	<b>PERENCANAAN</b>
<b>5-01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>5-01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
5-01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5-01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>5-01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
5-01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5-01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5-01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>5-01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
5-01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>5-01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
5-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5-01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
<b>5-01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
5-01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>5-01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
5-01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5-01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>5-01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
5-01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



5-01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5-01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>5-01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
<b>5-01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>
5-01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
<b>5-01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
5-01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5-01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
<b>5-01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>
5-01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5-01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
<b>5-01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>
5-01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5-01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5-01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5-01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5-01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5-01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
<b>5-01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>



5-01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5-01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5-01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
<b>5-05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
<b>5-05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
<b>5-05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>
5-05.02.2.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5-05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
<b>5-05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>
5-05.02.2.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
5-05.02.2.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5-05.02.2.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5-05.02.2.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5-05.02.2.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5-05.02.2.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
5-05.02.2.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
<b>5-05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>
5-05.02.2.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5-05.02.2.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5-05.02.2.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
5-05.02.2.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5-05.02.2.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5-05.02.2.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman



5-05.02.2.03.012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan  
Pertanahan

**5-05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

5-05.02.2.04.001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di  
Bidang Teknologi dan Inovasi

## F. Perjanjian Kinerja

Berbagai program dan kegiatan yang ditargetkan kinerjanya di tahun 2023, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Dengan tercapainya target kinerja sasaran tersebut, diharapkan akan mendorong akselerasi/percepatan terwujudnya tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 akan dicapai melalui sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

*Sasaran pertama*, yaitu: **“Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal”**.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini melalui *strategi*:

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah,  
Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran pertama sebagaimana tabel 2.3 sebagai berikut



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal</b>				
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	1. Persentase penerapan SiDA	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah dan penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara
				Formulasi Pengukuran	: Jumlah penelitian dan inovasi yang diterapkan ----- ----- x 100 jumlah penelitian dan inovasi
				Tipe Perhitungan	: Non kumulatif
				PD Penanggung Jawab	: Baperlitbang
				Sumber Data	: Baperlitbang

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

***Sasaran kedua***, yaitu: **“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”**

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini melalui *strategi*:

*Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah*

Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran kedua sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</b>				
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	1. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	Alasan Pemilihan Indikator	: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian indikator kinerja RPD sesuai dengan yang ditargetkan



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				Formulasi Pengukuran : Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan APBD ----- ----- x 100 Jumlah program dalam APBD
				Tipe Perhitungan : Non kumulatif
				PD Penanggung Jawab : Baperlitbang
				Sumber Data : Dokumen RPD dan dokumen KUA-PPAS
				Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan
				Formulasi Pengukuran : Jumlah program dalam dokumen RPD yang sesuai dengan dokumen RPD ----- ----- x 100 Jumlah program dalam RPD
				Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
				PD Penanggung Jawab : Baperlitbang
				Sumber Data : Baperlitbang

**Sasaran ketiga, yaitu: Meningkatkan Efektivitas dan Trasnparansi Layanan Publik**

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini melalui *strategi* :

*Meningkatnya efektivitas dan transparansi*

*layanan publik BAPERTLITBANG*



Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran sebagaimana  
table 2.3

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5		
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik BAPERTLITBANG</b>					
2.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik BAPERTLITBANG	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarakat
				Formulasi Pengukuran	:	Total nilai persepsi per unsur ----- --- x nilai  penimbang total unsur yang terisi
				Tipe Perhitungan	:	Non kumulatif
				PD Penanggung Jawab	:	Baperlitbang
				Sumber Data	:	Baperlitbang

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dan RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023-2026, banyak indikator kinerja yang telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2023, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 28 indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, terdapat 16 indikator tercapai dan 12 indikator belum tercapai.

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Ketercapaian Indikator per Sasaran

SASARAN	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan</b>	20%	60%	240	●
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	●



SASARAN	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET.
	Peratura					
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	8 Dokumen	8 Dokumen	100	●
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	13 Dokumen	13 Dokumen	100	●
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	●
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	100%	100%	100	●
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%	100	●
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100	●
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100	●



SASARAN	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET.
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPD kedalam RKP	<90%	100%	100	●
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100	●
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100	●
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100	●



SASARAN	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET.
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	85,2	85	100	●
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	●
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	●
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	●
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	●
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	●
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	●
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	●

Keterangan :

-  : Tercapai
-  : Tidak Tercapai

Sumber : *Baperlitbang Kab.Banjarnegara*

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2023. Selanjutnya Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah. Laporan tersebut merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah, baik itu berupa dinas, badan, kantor ataupun bagian. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya manusia dan kewajiban yang dipercayakan berdasarkan RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026 yang telah dirumuskan sebelumnya.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan enam program utama dan satu program pendukung sebagaimana tercantum dalam perencanaan kinerja. Klasifikasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara disusun berdasarkan jenjang pendidikan, ketenagaan kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan serta program pendukung. Program pendukung diperlukan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan program-program utama yang akan dilaksanakan tersebut.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara sebagai entitas Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban memenuhi target kinerja sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator-indikator kinerja tersebut, diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 berdasarkan program utama pembangunan pendidikan. Ketercapaian Sasaran Strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

**Sasaran 1 (ke satu) : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Indikator untuk melihat capaian sasaran ini adalah prosentase tingkat ketercapaian target sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Ketercapaian Sasaran 1**

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI 2023	%	TARGET AKHIR RENSTRA ( 2026 )
	2023	2024	2025			
<b>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan</b>	20%	25%	30%	60%	240%	35% %

Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dengan indikator presentase pemanfaatan hasil kelibatngan dengan tareget 20 % dengan hasil Sasaran terhadap pelaksanaan program telah berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 60%. Terhadap program tersebut, telah disusun 5 kajian. 1 ) Pengaruh relokasi, penempatan, blocking stand, peran manajerial, dan fasilitas terhadap pendapatan UMKM digedung kuliner Kabupaten Banjarnegara; 2) Penelitian penyusunan strategi optiomalisasi barang milik daerah Kabupaten Banjarnegara; 3) Aplikasi integrase data statistik sectoral dengan walidata; 4) Penelitian keberlanjutan, Mutu dan kinerja penggunaan bahan bakar berbahan dasar sampah plastic mendukung ekonomi sirkuler; dan 5) factor determinan penyakit tidak menular ( Hipertensi dan diabetes melitus ) pada usia produktif di Kabupaten Bajarnegara.

Dari kajian tersebut, yang telah termanfaatkan adalah 3 ( Tiga ) kajian, yaitu 1) Penelitian Penyusunan strategi optimalisasi barang milik daerah Kabupaten Banjarnegara; 2) Aplikasi integrasi data statistic sectoral dengan walidata; dan 3) penelitian keberlanjutan mutu, dan kinerja penggunaan bahan

bakar berbahan dasar sampah plastik mendukung ekonomi sirkuler. Untuk kajian lainya masih membutuhkan kajian lanjutan.



Gambar 3.1 Monitoring kinerja penggunaan bahan bakar berbahan dasar sampah plastic

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung Iptek dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa menghadapi persaingan global. Kemudian sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah/negara.

Sebagai tindaklanjut regulasi tersebut di atas, pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sementara sebagai pelaksana UU 23 Tahun 2014, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi



Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. SIDa merupakan kerangka membangun sinergi antar pihak pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan segenap pemangku kepentingan terkait dalam pendayagunaan Iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah.

Pada lomba Kreativitas dan Inovasi Daerah (KRENOVA) Jawa Tengah tahun 2022, sdr Budi Trisno Aji dari Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai *pemenang utama* mewakili Kabupaten Banjarnegara dengan inovasi berupa Fastpol Gen-5 yaitu Mesin fast pyrolisis untuk penanganan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak.

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan di Banjarnegara pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 program, yaitu : Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.2.646.663.600,- realisasi sebesar Rp.2.602.082.638,- atau 98,32%. Program ini memiliki 4 (empat) indikator yaitu :

1. Prosentase capaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian, terealisasi 97.83% dari target 100% .
2. Prosentase capaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan terealisasi 97.14 dari target 100%.
3. Prosentase capaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan terealisasi 88.03 dari target 100%.
4. Prosentase capaian kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi terealisasi 88.17 dari target 100%.

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan didukung oleh 4 (Empat) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu : Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,



Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : 1 (satu) laporan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat dengan target 1 (satu) laporan. Pada tahun 2023 tersusun sejumlah 5 (lima) nota kesepakatan/kesepakatan bersama (BRIN, UPN, UMNU, Politeknik Banjarnegara dan Poltekes Semarang) dan 2 (dua) perjanjian Kerjasama (UMNU dan Politeknik Banjarnegara).

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : 1 (satu) laporan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan dengan target 1 (satu) laporan. Pada tahun 2023 tersusun sejumlah 1 (satu) laporan terkait pembangunan aplikasi integrase satu data.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : 1 (satu) laporan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi dengan target 1 (satu) laporan. Pada tahun 2023 tersusun sejumlah 1 (satu) laporan terkait optimalisasi asset daerah.



### 3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah laporan fasilitasi kegiatan inovasi daerah, dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan meliputi penjaringan peserta KRENOVA, penyusunan kajian yang bekerja sama dengan BRIN dan partisipasi dalam pameran produk inovasi.

Penyelenggaraan pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui 1 program dan hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan sub kegiatannya diuraikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Sub Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	$7=(4:6) \times 100\%$	8
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	100	17	100	100	Sangat Tinggi

**Keterangan:**

1. Tingkat kesesuaian dihitung dengan rumus “rata-rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indikator sub kegiatan dikalikan 100%”.
2. Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut :
  - 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91$  %
  - 2) Tinggi : 76 - 90,99 %
  - 3) Sedang : 66 - 75,99 %
  - 4) Rendah : 51 - 65,99 %
  - 5) Sangat rendah :  $\leq 50,99$  %

Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 4 indikator kinerja program, capaian kinerjanya 100%. Kinerja program ini didukung oleh 17 sub kegiatan dengan 17 indikator keluaran. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator sub kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan sub kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi, yang artinya sub kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program.

**Sasaran 2 (ke dua) : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah**

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2023 ini, kinerja sasaran kedua yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Ketercapaian Sasaran 2**

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI 2023	%	TARGET AKHIR RENSTRA ( 2026 )
	2023	2024	2025			
Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan didukung oleh 2 ( dua ) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Nomor 35 tentang RKPD 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 37 tentang



Perubahan RKPD Tahun 2023 sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. Selain itu, terdapat keluaran tambahan berupa 1 (satu) dokumen evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045, laporan akhir DAK Fisik Tahun 2023, laporan DAK Fisik triwulanan Tahun 2023, serta dokumen kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBN melalui DAK maupun APBD Provinsi melalui Bantuan Keuangan.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah), dengan target 3 masukan terealisasi 3 masukan sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran 3 (ke tiga) : Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2023 ini, kinerja sasaran tiga yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Ketercapaian Sasaran 3**

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI 2023	%	TARGET AKHIR RENSTRA ( 2026 )
	2023	2024	2025			
Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD pembangunan daerah	>90%	>90%	>90%			>90%

Capaian indikator kinerja Persentase Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD pembangunan daerah didukung oleh 3 ( Tiga ) kegiatan melalui program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Berita Acara Rancangan RKPD, LP2KD, Laporan Desa Dampingan dan Aplikasi Simnangkis ), dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.



b. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Berita Acara Rancangan RKPD, Laporan SDGs dan Laporan Stunting), dengan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) didukung oleh 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

b. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian, dengan target 3 perangkat daerah terealisasi 3 perangkat daerah sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.



- c. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.  
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian, dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.
- e. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA  
Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA, dengan target 1 perangkat daerah terealisasi 1 perangkat daerah sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.



3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Sub Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Tersusunnya Dokumen/ Laporan/ Rencana Program Bidang Infrastruktur dengan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Banjarnegara, dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

- b. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

Sub Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) indikator keluaran Laporan pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi dan koordinasi Infrastruktur Wilayah, dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

- c. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Sub Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) indikator keluaran laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Kewilayahan (Laporan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Pokja PKP Kabupaten Banjarnegara), dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran 4 (ke Empat) : *Nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )*

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2023 ini, kinerja sasaran empay yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Realisasi Ketercapaian Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI 2023	%	TARGET AKHIR RENSTRA ( 2026 )
	2023	2024	2025			
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	85,20	85,40	85,60	85,40		85,80

Capaian Sasaran Strategis Kedua Baperlitbang Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik Baperlitbang untuk mencapai tujuan : Meningkatkan efektivitas dan layanan publik di Baperlitbang diukur dengan berbagai kriteria melalui indikator survey kepuasan masyarakat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Renstra 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Surey Kepuasan Masyarakat	85,20	85,40	100,20%

- Gambaran dan analisis hasil capaian Survei Kepuasan Masyarakat yang disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Banjarnegara sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar – benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik.
- Nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) yang sebesar 85,23 apabila kita lihat tabel di atas maka dapat dikatakan Mutu Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kategori “A” dengan kinerja unit pelayanan masuk dalam kategori **“SANGAT BAIK”**.

Dari hasil jawaban responden, maka rekapitulasi nilai-nilai rata-rata per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	RUANG LINGKUP SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI RATA- RATA
U1	Persyaratan Pelayanan	3,376
U2	Prosedur Pelayanan	3,376
U3	Waktu Pelayanan	3,312
U4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,468
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,385
U6	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	3,385
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,348
U8	Sarana Prasarana	3,376
U9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pelayanan	3,569

Dari skor rata – rata nilai unsur pelayanan, unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah yaitu : Waktu Pelayanan (3,312).

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya penilaian masyarakat terhadap Waktu Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tidak ada petugas khusus yang menangani pemberian rekomendasi ijin penelitian, sehingga dalam melakukan pelayanan kadang menunggu petugas sedang melaksanakan tugas lain. Sedangkan skor rata – rata nilai unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu : Penanganan Pengaduan, saran dan masukan pelayanan (3,569).

Sasaran : Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat					
Indikator Kinerja Utama : Survey Kepuasan Masyarakat					
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	82	83	84	85	85,20
Realisasi	82,9	87,07	84,81	85,23	85,40
% Capaian	101,09	104,90	100,96	100,27	100,20

- Nilai IKM tahun 2023 apabila dibandingkan dengan nilai IKM tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 0,27 poin. Sedangkan capaian IKM tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah 100,20% atau melebihi target.
- Untuk hasil survey kepuasan masyarakat, setiap tahun selalu ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah.
- Sedangkan untuk perbaikan pada survey kepuasan masyarakat tahun 2022 terkait sarana dan prasarana yang nilainya terendah sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan kursi tunggu dan perbaikan meja front office.
- Dari kuesioner yang telah terkumpul dapat diinventarisir beberapa saran dari responden guna meningkatkan persepsi baik dari publik terhadap



pelayanan yang diberikan Baperlitbang diantaranya dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Lebih sering melakukan kegiatan tingkat desa;
- b. Baperlitbang sangat kompeten dan bergerak cepat;
- c. Sudah baik pertahankan ;
- d. Semoga dapat selalu mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik ;
- e. Selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik ;
- f. Mudah-mudahan dapat selalu memberikan yang terbaik;
- g. Dapat mempertahankan pelayanan yang terbaik ;
- h. Kedepannya dapat selalu berkembang dan memberikan pelayanan terbaik ;
- i. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan lagi ;
- j. Great! Terima kasih Baperlitbang;
- k. Sudah baik dan informative, pertahankan;
- l. Semoga bisa lebih baik kedepannya;
- m. Semoga kedepannya selalu improve dan tidak stuck;
- n. Untuk lebih maksimal dalam pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran kedua Baperlitbang tersebut yakni Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik Baperlitbang guna mendukung Misi Bupati kedua yakni Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Baperlitbang melaksanakan 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah



dokumen perencanaan yang disusun, dengan target 7 dokumen terealisasi 7 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah dokumen pelaporan yang disusun, dengan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN selama, dengan target 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : terpenuhinya honor pengelola keuangan SKPD, dengan target 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

## 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga mempunyai capaian kinerja



sebesar 100%.

b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : tersedianya bahan logistik kantor dan terfasilitasinya perjalanan dinas, dengan target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : terpenuhinya kebutuhan pembayaran listrik, telpon, internet dan air, dengan target 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : terpenuhinya gaji PTT dan THL, dengan target 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara, dengan target 5 unit terealisasi 5



unit sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

- b. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah gedung kantor yang terpelihara, dengan target 1 unit terealisasi 1 unit sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Terperliharnya Sarpras Gedung Kantor, dengan target 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi per sasaran pembangunan

## B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang disediakan untuk setiap sasaran pembangunan yang ada di Baperlitbang Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7  
A lokasi anggaran setiap sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Prosentase Anggaran Tahun 2023
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penerapan SiDA	2.646.653.600,00	98,32
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	407.549.100,00	97,96
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD	537.105.600,00	96,16
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Nilai IKM	5.634.342.248,00	96,06
<b>JUMLAH ANGGARAN TOTAL 2023</b>		<b>9.225.650.548,00</b>	

### 3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Sasaran 1

<b>SASARAN 1 :</b>			
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah			
<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>2.646.653.600,00</b>	<b>2.602.082.638,00</b>	<b>98,32</b>
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.646.653.600,00</b>	<b>2.602.082.638,00</b>	<b>98,32</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>241.604.700,00</b>	<b>239.298.700,00</b>	<b>99,05</b>
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	125.153.000,00	123.685.600,00	98,83
Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	116.451.700,00	115.613.100,00	99,28
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>726.137.500,00</b>	<b>754.208.080,00</b>	<b>103,87</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	104.586.000,00	103.596.740,00	99,05
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.000.000,00	29.800.000,00	99,33
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	73.552.000,00	71.777.000,00	97,59
<b>Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</b>	<b>256.922.000,00</b>	<b>291.473.400,00</b>	<b>113,45</b>
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	74.329.000,00	73.587.300,00	99,00
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	67.506.000,00	67.188.500,00	99,53
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	119.242.500,00	116.785.140,00	97,94
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1.254.882.000,00</b>	<b>1.224.711.750,00</b>	<b>97,60</b>
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	157.972.000,00	156.453.600,00	99,04
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	118.753.500,00	104.697.500,00	88,16
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	214.932.000,00	211.524.800,00	98,41
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	400.000.000,00	395.400.000,00	98,85
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	168.732.500,00	165.617.450,00	98,15



Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	129.818.500,00	126.918.400,00	97,77
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	64.673.500,00	64.100.000,00	99,11
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>424.029.400,00</b>	<b>383.864.108,00</b>	<b>90,53</b>
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	424.029.400,00	383.864.108,00	90,53

Tabel 3.9  
Realisasi Anggaran Sasaran 2

<b>SASARAN 2 :</b>			
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah</b>			
<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>407.549.100,00</b>	<b>399.224.900,00</b>	<b>97,96</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>299.199.600,00</b>	<b>293.904.200,00</b>	<b>98,23</b>
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299.199.600,00	293.904.200,00	98,23
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>108.349.500,00</b>	<b>105.320.700,00</b>	<b>97,20</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108.349.500,00	105.320.700,00	97,20

Tabel 3.10  
Realisasi Anggaran Sasaran 3

<b>SASARAN 3 :</b>			
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>			
<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>537.105.600,00</b>	<b>516.487.690,00</b>	<b>96,16</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan</b>	<b>229.513.500,00</b>	<b>227.920.600,00</b>	<b>99,31</b>

<b>Manusia</b>			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.007.000,00	145.940.700,00	99,27
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.506.500,00	81.979.900,00	99,36
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.506.500,00	81.979.900,00	99,36

Tabel 3.11  
Realisasi Anggaran Sasaran 4

<b>SASARAN 4 :</b>			
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan			
<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.634.342.248,00</b>	<b>5.412.296.611,00</b>	<b>96,06</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.763.000,00</b>	<b>20.643.200,00</b>	<b>86,87</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.450.000,00	5.930.200,00	70,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.313.000,00	14.713.000,00	96,08
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.300.986.732,00</b>	<b>4.253.860.871,00</b>	<b>98,90</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.199.086.532,00	4.156.498.371,00	98,99
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.346.000,00	93.726.000,00	96,28
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.554.200,00	3.636.500,00	79,85
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>386.630.360,00</b>	<b>353.713.529,00</b>	<b>90,65</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.960,00	17.942.000,00	89,71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	366.630.400,00	335.771.529,00	91,58
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>234.846.000,00</b>	<b>207.094.000,00</b>	<b>88,18</b>

Daerah			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.846.000,00	207.094.000,00	88,18
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>479.776.656,00</b>	<b>380.430.511,00</b>	<b>79,29</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.600.000,00	87.332.273,00	74,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.176.656,00	293.098.238,00	80,93
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>208.339.500,00</b>	<b>196.554.500,00</b>	<b>94,34</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.520.000,00	143.379.500,00	92,79
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.819.500,00	53.175.000,00	98,80

#### 8. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Pada tahun 2023 Badan perencanaan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2022 mengelola 3 program, 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Jika dibandingkan pada Tahun 2022 maka pada Tahun 2023 program/kegiatannya lebih banyak. Program dan kegiatan pada Tahun 2023 secara umum telah berhasil dilaksanakan, dilihat dari rata-rata persentase realisasi indikator kinerja penunjang sasaran yang sudah mencapai target. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung kinerja di Tahun 2023 antara lain :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.



## **BAB IV PENUTUP**

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Banjarnegara.

Capaian-capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja 2023, memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan sekaligus mendukung terwujudnya misi-misi yang tercantum dalam RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun keempat ini, merupakan modal dasar dalam penetapan perencanaan satu tahun kedepan, dan ketidaktercapaian indikator kinerja di Tahun 2023 menjadi evaluasi dalam penajaman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diperiode yang mendatang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat diuraikan secara singkat capaian kinerja Baperlitbang secara keseluruhan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penerapan SiDA	20%	60%	240%
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100	100, %
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD	>90%	100%	111 %
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	<i>Nilai IKM</i>	85,20	85,40%	102,20%

Dari 4 (Empat) Sasaran Strategis Baperlitbang yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung masing-masing misi dalam RPD 2023-2026 tersebut disimpulkan bahwa semua sasaran tercapai melebihi target.

Upaya untuk mempertahankan serta untuk meningkatkan capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan tahun berikutnya antara lain :

1. Memperbaiki perencanaan internal Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara kedepan agar semakin baik.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan agar dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya dan tepat kualitas. Salah satu pelaksanaan pengendalian adalah dengan meningkatkan kualitas



- rapat koordinasi untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
3. Mengusulkan program/kegiatan/sub kegiatan yang merupakan lanjutan dari program sebelumnya (evaluasi terhadap Rencana Strategis/RENSTRA Baperlitbang) dan/atau berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional seperti kegiatan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019.
  4. Memecahkan permasalahan/isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat atau yang menjadi visi dan misi Kepala Daerah melalui kajian-kajian strategis sebagai rekomendasi /arahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
  5. Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional di Baperlitbang agar dapat semakin memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara.
  6. Meningkatkan komitmen seluruh karyawan Baperlitbang untuk mendukung capaian kinerja yang berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 yang menggambarkan capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara.

Mengetahui,

KEPALA BAPERLITBANG  
KABUPATEN BANJARNEGARA



**YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721030 199703 1 003

# LAMPIRAN